



## **KABUPATEN PULAU MOROTAI**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULAU MOROTAI**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah Mengajukan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 21 November 2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lambang Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah ketiga kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 Tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**  
**DAN**  
**BUPATI PULAU MOROTAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasali**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut;

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah  | Rp.492.860.153.555,00           |
| 2. Belanja Daerah     | <u>Rp.525.196.462.522,00(-)</u> |
| Surplus/(devisit)     | Rp.(32.336.308.967,00)          |
| 3. Pembiayaan Daerah: |                                 |
| a. Penerimaan         | Rp 34.036.308.967,00            |

b. Pengeluaran

Rp. 1.700.000.000,00(-)

**Pembiayaan Netto**

Rp. 32.336.308.967,00

Sisa Lebih Perbiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp. (33.506.308.967,00)

**Pasal 2**

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah Sejumlah Rp. 24.339.631.107,00
- b. Dana Perimbangan Sejumlah Rp. 437.499.578.424,00
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sejumlah Rp. 31.020.944.024,00

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah Sejumlah Rp. 4.049.225.000,00
- b. Retribusi Daerah Sejumlah Rp. 1.259.850.000,00
- c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Sejumlah Rp. 31.020.944.024,00

3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana bagi hasil Sejumlah Rp. 26.851.614.424,00
  - b. Dana alokasi umum Sejumlah Rp. 323.758.154.000,00
  - c. Dana alokasi khusus Sejumlah Rp. 86.889.810.000,00
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah dari pemerintah Sejumlah Rp. 17.000.000.000,00
  - b. Dana bagi hasil pajak pemerintah daerah lainnya Sejumlah Rp. 4.853.350.000,00
  - c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus Sejumlah Rp. 9.167.594.024,00

**Pasal 3**

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja tidak langsung Sejumlah Rp. 223.077.771.212,00
- b. Belanja langsung Sejumlah Rp. 302.118.691.310,00

2. Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai Sejumlah Rp. 118.212.575.717,00
- b. Belanja subsidi Sejumlah Rp. 0,00
- c. Belanja hibah Sejumlah Rp. 6.820.000.000,00
- d. Belanja bantuan social Sejumlah Rp. 2.750.000.000,00

- e. Belanja bantuan keuangan Sejumlah Rp. 94.795.195.495,00
  - f. Belanja tidak terduga Sejumlah Rp. 500.000.000,00
- 
- 3. Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja :
    - a. Belanja pegawai Sejumlah Rp 26.959.217.000,00
    - b. Belanja barang dan jasa Sejumlah Rp. 134.795.450.922,00
    - c. Belanja modal sejumlah Rp. 140.364.023.388,00

**Pasal 4**

- 1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
  - a. Penerimaan Sejumlah Rp. 34.036.308.967,00
  - b. Pengeluaran Sejumlah Rp. 1.700.000.000,00
- 2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)Sejumlah Rp. 33.506.308.967,00
  - b. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 530.000.000,00
- 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :



a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Sejumlah	Rp. 1.700.000.000,00
b. Pembayaran pokok hutang daerah Sejumlah	Rp. 0,00
c. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp. 0,00

**Pasal5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan RAPBD;
2. Lampiran II Ringkasan RAPBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III Rincian RAPBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah dan ;

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan RAPBD

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Morotai Selatan  
Pada Tanggal, 2 Januari 2014

BUPATI PULAU MOROTAI

  
RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan  
Pada Tanggal, 2 Januari 2014

PL. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

AMIRUDIN AHMAD, S.Ag, M.Si  
Pembina Tingkat I, IVb  
Nip 630 006 128

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2014 NOMOR 01